

MODEL MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

Oleh:

Umar Hasan, S.H., M.H., Dr. Arsyad,SH.MH., Sasmiar, S.H., M.H

ABSTRAK

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah. Pengaturan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No.2 Tahun 2003 dan PerMA No.1 Tahun 2008 untuk mediasi yudisial di pengadilan, sedangkan mediasi menurut hukum adat diatur dalam hukum adat daerah masing-masing dan ada juga diatur dalam peraturan daerahnya. Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah mencari kesepakatan bersama untuk mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa (*win-win solution*). Model mediasi yang dilakukan KAN adalah tipe Mediator Authoritatif dengan dua pola keputusan, pola pertama identik dengan surat keputusan yang terdiri dari bagian membaca, menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan penandatanganan keputusan musyawarah. Pola kedua menyerupai keputusan pengadilan yang terdiri dari bagian pendahuluan, duduk sengketa, pertimbangan hukum, memutuskan, menimbang dan penandatanganan keputusan musyawarah. Mediasi yang dilakukan oleh Mosalaki juga termasuk tipe Mediator Authoritatif dengan tahap-tahap seperti pemanggilan para pihak yang bersengketa, pemanggilan saksi, proses musyawarah dan penutup yang merupakan pembacaan hasil putusan musyawarah.

Kata Kunci : Model Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat.

A. PENDAHULUAN

Suatu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa kita adalah dilema yang terjadi di bidang penegakan hukum. Di satu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan disisi lain, pengadilan Negara yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas terbatas. Terlebih-labih lagi kahir-akhir ini pengadilan negara sedang dilanda krisis kepercayaan, (Rachmadi Usman, 2012 :1). Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terjadi berlarut-larut, karena cukup potensial memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau peradilan masa yang dapat menimbulkan kekacauan (*chaos*) dalam masyarakat. Solusinya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi ,(Rachmadi Usman,2012 :2).

Istilah alternatif penyelesaian sengketa merupakan terjemahan merupakan terjemahan dari istilah Inggris *Alternative Dispute Resilution* yang lazim disingkat dengan

sebutan ADR. Namun sebagian kalangan akademik di Indonesia menerjemahkan istilah *alternative dispute resolution* dengan istilah “ pilihan penyelesaian sengketa ”, (Takdir Rachmadi, 2011 :10).

Dalam Kepustakaan Hukum berbahasa Inggris dapat ditemukan dua pandangan tentang konsep *alternative dispute resolution*. Satu pandangan menyatakan bahwa konsep ADR mencakup semua bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan (litigasi), bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa selain dari peradilan antara lain, meliputi negosiasi, mediasi, pencari fakta dan arbitrase. Namun ada pandangan lain yang menyatakan bahwa *alternative dispute resolution* merupakan konsep semua bentuk penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pendekatan konsensus atau mufakat para pihak, sedangkan penyelesaian sengketa bersifat memutus (*ajudicative*) tidak termasuk dalam *alternative dispute resolution*. (Takdir Rachmadi, 2011:12.)

Dalam Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditemui sekurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu : konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum dan arbitrase. Jika negoisasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung, konsultasi dan pemberian pendapat hukum dapat dilakukan secara bersama-sama antara para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberi konsultasi atau pendapat hukum, maupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri. Selanjutnya mediasi dan konsiliasi, seperti telah dikatakan pada bagian awal buku ini melibatkan pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi. Sedangkan arbitrase merupakan bentuk peradilan swasta, dengan arbiter swasta sebagai hakim swasta yang memutus kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa, (Gunawan Wijaya, 2001:85-86.)

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negoisasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa, (Huala Adolf, 2003 :203). Usulan-usulan penyelesaian melalui mediasi dibuat agak tidak resmi (*informal*). Usulan ini dibuat berdasarkan informasi-informasi yang diberikan para pihak, bukan atas penyelidikan, (Huala Adolf, 1998:203). Kemudian Mark E. Roszkowski

dalam Gunawan Wijaya mengatakan “ Mediation is a relatively informal process in which a neutral third Prty, the mediator, help to resolve a dispute. A medistor generally has not power to impose a resolution, in many resfect, therefore, mediator can be considered as structured negotiation in which the mediator facilitates the proces, (Gunawan Wijaya, 2001:91).

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin “ *Mediare* “ yang berarti berada di tengah. Ini menunjukkan bahwa peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa para pihak berada di tengah dan bersifat netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa,(Syahril Abbas,2009 :2).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah pihak ketiga dapat berupa lembaga atau individu yang netral dan ditunjuk oleh para pihak untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan tidak punya kewenangan untuk memutus.

Penggunaan mediasi tidak hanya dilakukan di luar pengadilan oleh lembaga swasta dan swadaya masyarakat, tetapi juga terintegrasi dalam sistem pengadilan. Mediasi di luar pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai yang bisa digunakan oleh masyarakat sehari-hari, ditengahi pihak ketiga yaitu tetua adat, pemimpin agama, atau tokoh masyarakat lainnya. Mediasi bentuk ini disebut dengan mediasi komunitas (*community mediation*).Mediasi komunitas ini tidak hanya memdiiasi perkara perdata, tetapi juga perkara tindak pidana ringan ,seperti pencurian, penipuan mapun tindak pidana berat seperti pembunuhan sesuai dengan adat-aistiadat daerah masing-masing,(Fatahilla A.Syukur,2012 :1). Selain jenis mediasi komunitas, berkembang pula lembaga mediasi swasta yang dikelola oleh kalangan profesional yang mayoritas fokus pada penyelesaian sengketa bisnis secara damai. Sessuai dengan karakteristik bisnis, para pengusaha berupaya mencari mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan sederhana, dan menjadikan pengadilan sebagai langkah terakhir bila tidak ada lagi pilihan lain (*ultimum remedium*),(Fatahilla A.Syukur,2012 :1).

Penyatuan mediasi ke dalam sistem pengadilan merupakan perkembangan dunia hukum moderen abad ke-20.Integrasi mediasi merupakan upaya yang unik, karena kontradiksi sifat dasar dari kedua metode penyelesaian tersebut, yaitu proses litigasi penagdilan yang bermusuhan (*adversarial*) di mana keputusan dibuat oleh hakim, dibandingkan dengan proses mediasi yang bersifat damai, dimana keputusan berada di tangan para pihak yang bersengketa .Mediasi sebgai alternatif penyelesaian sengketa

terintegrasi dengan pengadilan mayoritas hanya menangani perkara perdata, walaupun sudah ada negara yang memakai metode ini untuk penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (*juvenile offender* mediatin, Fatahilla A. Syukur, 2012 :27)

Amerika Serikat merupakan negara pertama kali berupaya mengembangkan integrasi mediasi di pengadilan. Negara ini pula yang memulai mengembanaagkan teori mediasi moderen seperti yang dikenal luas sekarang ini pada awal tahun 1980-an. Kemudian mediasi di pengadilan menyebar ke negara-negara Eropah, Australia hingga ke negara-negara Asia Pasifik. Di wilayah Asia Tenggara sudah

Diimplentasikan di negara-negara ,misalnya di Singapore, Thailand , dan Indonesia. Di negara Indonesia, integrasi mediasi di pengadilan dimulai ketika Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) RI No.2 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan PerMA No.1 Tahun 2008 yang mengatur prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan secara damai. Kebijakan ini merupakan terobosan hukum bersejarah dalam sistem peradilan di Indonesia, dimana pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah (*mediator*) dalam mediasi di pengadilan Indonesia didominasi oleh hakim . peran hakim dalam mendamaikan perkara inilah yang dimaksud dengan mediasi yudisial . Sebelum keluar PerMA RI no.2 Tahun 2003 dan PerMA no.1 Tahun 2008, Mahkamah Agung RI juga pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.1 Tahun 2002 tentang Lembaga Damai, akan tetapi pelaksanaanya tidak efektif karena SEMA yang hanaya bersifat himbauan,(Fatahilla A.Syukur ,2012:27).

Kemudian christopher W.Moore dalam Rachmadi Usman menyebutkan bahwa ada tiga tipologi mediator yaitu; 1.Mediator Sosial (*Social Network Mediator*) , 2.Mediator Otoritatif (*Authoritative Mediator*), dan 3.Mediator Mandiri (*Independent Mediator*). Mediator Otoritatif dapat dibedakan lagi menjadi tipologi yaitu; Mediator Benevolent (*Benevolent Mediator*), Mediator Administratif Manejerial (*Adminstrative Managerial Mediators*), dan Mediator Vested Interest(*Vested Interest Mediators*) ,yang untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan bagian berikutnya, (Rachmadi Usman,2013 :113-115).

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk kedamaian dalam masyarakat.Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Penggunaan jalur musyawarah bukan berarti menafikan proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Penyelesaian sengketa baik melalui jalur musyawarah maupun melalui peradilan adat tetap didominasi pendekatan musyawarah

dalam menyelesaikan sengketa, karena musyawarah merupakan salah satu filosofi dan ciri masyarakat hukum adat, (Syahril Abbas, 2009 :248-249).

Penyelesaian sengketa mekanisme melalui hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah dengan mengambil bentuk, mediasi, fasilitasi, dan arbitrase. Keempat model penyelesaian sengketa ini sering diperaktekkan oleh masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa mereka. Para tokoh adat dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negoisator, dan arbiter. Dalam prakteknya para tokoh adat umumnya menggunakan pendekatan secara bersama-sama, terutama dalam menyelesaikan sengketa privat maupun publik. Penggunaan mediasi, arbitrase, negoisasi, dan fasilitasi jauh lebih luas dalam hukum adat bila dibandingkan dengan hukum positif Indonesia, (Syahril Abbas,2009 :248-249).

Penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan cara negoisasi, namun apabila para pihak tidak tercapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketanya, maka para pihak dapat menunjuk pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa, seperti mediasi, para ahli bahkan dapat ditempuh melalui lembaga arbitrase, sebagai mana dimaksud oleh pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) .

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi terdapat bermacam-macam pola, ada yang melalui mediasi yudisial (mediasi hakim) yang terintegrasi dengan pengadilan, ada juga yang melalui tokoh masyarakat atau tokoh adat di tempat terjadinya sengketa. Bahkan menurut Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi penyelesaian sengketa tanah, disebutkan bahwa dalam tataran pelaksanaan, mediasi yang dilaksanakan oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan surat tugas/surat perintah dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Mediator yang melakukan tersebut adalah termasuk tipe "*Authoritative Mediator*", (Maria SW Sumardjono,dkk,2008 : 175).

Mediasi penyelesaian tanah menurut menurut hukum adat dalam prakteknya di Indonesia cenderung dilakukan oleh sebuah Lembaga Adat atau nama lain yang sesuai dengan adat setempat alternatif penyelesaian sengketanya. sebagai contoh kasus penyelesaian konflik pertanahan Tanah Kaum (Hak Milik Komunal) di Sumatra Barat diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang sudah dilembagakan ke dalam institusi adatnya, seperti di Kabupaten Tanah Datar. Meskipun demikian penyelesaian

sengketa tanah diluar mediasi KAN dimungkinkan. Kemudian kasus penyelesaian sengketa tanah Landreform atas nama Wala I Gusti Nyoman Taruk dengan I Wayan Kepig yang diselesaikan dengan cara mediasi, dimana yang bertindak sebagai tim mediatornya adalah Kepala Desa/Lurah Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan yang didampingi oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. Dalam berita acara disebutkan bahwa masalah tanah Landreform antara Wala I Gusti Nyoman Taruk dengan I Wayan Kepig dinyatakan selesai di tingkat Desa, (Maria SW Sumardjono dkk,2008 : 137-161).

Dari contoh kasus tersebut terlihat bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan KAN di Sumatra Barat dan Kepala Desa /Lurah di Kabupaten Tabanan Bali cenderung mengadakan intervensi untuk mengambil suatu keputusan/kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tanah. Ini berarti tipe mediasinya adalah *Authoritative Mediator*. sebagaimana yang diungkapkan oleh Christoper W. Moore.

Namun demikian , selain penggunaan *Authoritative Mediator* dalam penyelesaian sengketa tanah, adakalanya penyelesaian sengketa secara adat termasuk sengketa tanah juga digunakan tipe mediator hubungan sosial yang sering ditemui di masyarakat pedesaan, seperti kepala desa, pemuka adat, pemuka masyarakat, alim ulama. Orang – orang tersebut mempunyai karisma, wibawa, serta disegani oleh masyarakat. Semua nasehat dan perkataanya dituruti dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga kadang kala penyelesaian konflik terlalu dilatarbelakngi oleh rasa segan dan takut kalau tidak menerima hasil keputusan,(Joni Emerzon,2001 :77).

Pengaturan mediasi penyelesaian sengketa, selain diatur secara khusus dalam peraturan per-undangan seperti disebutkan di atas, secara umum pengaturan tentang penyelesaian sengketa alternatif diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 (UU Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Namun jika dilihat dalam undang-undang tersebut sedikit sekali mengatur tentang mediasi, yang banyak diatur adalah tentang Arbitrase. Hanya satu pasal yang mengatur tentang mediasi, yaitu dalam pasal 6 ayat 1 s.d ayat 9. Dalam pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa : dalam hal beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak , sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih ahli mapun seorang mediator. Dengan demikian penggunaan mediasi bersifat sukarela atau dasar kesepakatan para pihak, (Takdir Rachmadi,2011 :64-65).

Mediasi penyelesaian sengketa menurut hukum adat sama sekali tidak disinggung di dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999, ini berarti paraktek mediasi menurut hukum adat diserahkan sepenuhnya kepada pemangku adat yang dipimpin oleh Kepala Desa atau

sebutan lain selaku hakim perdamaian Desa, sekalipun ia tidak cakap untuk menjabatnya. Ini berarti telah terjadi kekosongan hukum (*Rechtvacum*) dalam hal harmonisasi pengaturan mediasi dalam hukum nasional dengan dengan hukum adat. Seharusnya dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 ikut mengatur masalah mediasi dengan hukum adat, seperti menentukan syarat kelayakan untuk menjadi mediator, pemenuhan syarat materil dan formil dalam suatu putusan mediasi, kesempurnaan sistem administrasi hasil putusan mediasi, dan hal-hal lain sesuai dengan perkembangan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Karena hukum adat sendiri tidaklah bersifat statis.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi.

Pelembagaan penyelesaian sengketa melalui perdamaian diatur dalam pasal 130 HIR/pasal 154 RBG, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh dengan mengusahakan perdamaian kepada pihak yang bersengketa. Dari ketentuan pasal 130 HIR/pasal 154 RBG disebutkan (1) apabila pada hari yang ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka, (2) jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, maka dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak di hukum akan melaksanakan perajinjan itu, akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa, (3) terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat diadakan banding, (4) dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka untuk itu diturut peraturan pasal berikut. (Rachmadi Usman, 2013, 249).

Jika hakim pada sidang pertama tidak menawarkan kepada pihak yang berpekar melakukan perdamaian melalui proses mediasi, ini berarti merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR/pasal 154 RBG yang merupakan lembaga perdamaian para pihak yang bersengketa.

Tujuan dilakukan penyelesaian sengketa alternatif adalah agar para pihak dapat penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien dari sisi waktu dan biaya yang akan dikeluarkan, dengan menunjuk pihak ke-3 sebagai mediator, apakah itu mediator yudisial (hakim pengadilan) ataupun mediator profesional. Karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) memakan waktu dan biaya yang relatif lebih tinggi ketimbang menggunakan mediasi, seperti adanya biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang bersengketa, dan proses pengadilan yang berjenjang seperti banding dan kasasi, bahkan masih ada upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK). Pelembagaan dan

pemberdayaan mediasi tentu tidak terlepas dari landasan filosofis yang bersumber dari ideologi negara kita (Pancasila) yang menyebutkan " Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan "(Rachmadi Usman,2013,251)

Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 hanya satu pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa alternatif yaitu dalam pasal 6, akan tetapi mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi dimulai dari pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (9) sebagai berikut :

-
- a. Pasal 6 ayat (3) dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud ayat (2) (tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 14 hari oleh para pihak) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediator.
 - b. Pasal 6 ayat (4) apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
 - c. Pasal 6 ayat (5) setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
 - d. Pasal 6 ayat (6) usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan , dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
 - e. Pasal 6 ayat (7) kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
 - f. Pasal 6 ayat (8) kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak pendaftaran.
-

- g. Pasal 6 ayat (9) apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Jika dilihat, yang diatur oleh pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 di atas hanyalah mengatur tentang batas waktu kapan dimulainya mediasi, berapa lama proses mediasi, kerahasiaan mediasi, pendaftaran hasil keputusan mediasi, final dan mengikat putusan kesepakatan mediasi, serta pelaksanaan putusan mediasi harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Penyelesaian sengketa pertanahan juga diatur dalam Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No.3 Tahun 2006 yang mengatur tentang pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi yudisial (hakim pengadilan) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2003, dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa " Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak , hakim mewajibkan para pihak yang berpekar agar lebih dahulu menempuh mediasi ". Kemudian dalam pasal 7 (ayat) 1 PERMA No. 1 Tahun 2008 yang mencabut PERMA No.2 Tahun 2003 disebutkan bahwa " Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi ".

Dari ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 maupun PERMA No.2 Tahun 2003, jelas dikatakan bahwa proses mediasi diwajibkan ditempuh pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Artinya para pihak yang berpekar di pengadilan wajib untuk menempuh perdamaian terlebih dahulu melalui proses mediasi. Pada sisi lain hakim yang bersangkutan pada hari sidang pertama juga mewajibkan untuk memrintahkan dan menjelaskan mengenai keharusan bagi para pihak yang berpekar untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana dimaksud PERMA No.1 Tahun 2008.(Rachmadi Usman,2012:73)

Terdapat perbedaan antara PERMA No.2 Tahun 2003 dengan PERMA NO.1 Tahun 2008, di mana dalam PERMA No.2 Tahun 2003 keharusan menempuh proses mediasi merupakan suatu kewajiban yang tidak bersanksi. Tidak ada penegasan akibat hukum dari tidak ditaatinya (comply) keharusan menempuh proses mediasi. Akan tetapi dalam PERMA No.1 Tahun 2008 terdapat penegasan sifat wajib mediasi, jika tidak dipatuhi berakibat

putusan perkara yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum (Rachmadi Usman,2012 :74).

Model mediasi menurut hukum adat yang berbentuk “ Athoritatif Mediation “ tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999. Seharusnya model mediasi authoritatif mediation itu perlu dilakukan harmonisasi dengan konsep dan model mediasi yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun1999.

2. Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi (mediasi) mempunyai ciri tersendiri. Dalam hal ini peneliti membuat perbandingan dengan pendekatan litigasi (pengadilan) yang dapat digambar sebagai berikut :

Perbedaan Pendekatan Litigasi (pengadilan) Dengan Pendektan Non Litigasi (Mediasi)

Ciri-ciri (mediasi)	: Litigasi (pengadilan)	: Non Litigasi
Tingkat formalitas	: sangat formal terikat dengan hukum Acara	: Tidak formal
Sifat dan proses	: pertikaian penyajian alat bukti dan argumen	: mufakat para pihak
Pihak ketiga yang netral Tanpa keahlian	: Hakim yang tidak dipilih para pihak para pihak yang ahli	: Mediator yang dipilih
Publikasi	: Bersifat terbuka	: Bersifat tertutup
Pendekatan	: Kepastian hukum	: Keadilan
Hasil akhir	: Putusan	: Kesepakatan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan melalui litigasi (pengadilan) dengan ciri-ciri tingkat formalitas sangat formal dan terikat dengan hukum acara yang berlaku, sifat dan proses merupakan pertikaian penyajian alat bukti dan argumen. Pihak ketiga yang netral adalah hakim/majelis hakim yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, melainkan ditunjuk oleh pengadilan setempat yang belum tentu ahli di bidang yang dipersengketakan. Publikasi bersifat terbuka, karena selalu dinyatakan sidang terbuka untuk umum, terkecuali pada kasus tertentu yang harus dilakukan sidang bersifat tertutup. Pendekatan yang digunakan adalah semua peraturan-perundangan yang berlaku dan terkait dengan hal yang disengketakan , dengan tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dengan konsekwensi ada yang menang dan ada yang kalah (Win-lose

situation). Hal ini tentunya tidak akan bisa menjaga hubungan baik antara para pihak setelah proses penyelesaian sengketa berakhir (Fatahilla A. Syukur, 2012 : 9).

Sedangkan pada pendekatan non litigasi (mediasi) mempunyai karakteristik atau ciri-ciri

Tingkat formalitas tidak formal, sifat proses adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga netral yang ditunjuk adalah mediator yang dipilih Para pihak yang memiliki keahlian dengan bidang yang disengketakan. Publikasi bersifat tertutup, karena ingin menjaga kerahasiaan yang dipersengketakan para pihak. Pendekatan Yang digunakan adalah bersifat sosiologis untuk mencapai keadilan. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah kesepakatan para pihak (win-win solution). Dengan demikian hasil yang dicapai dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian dapat dikatakan sangat luhur, karena sama-sama menang dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik Serakah dan mau menang sendiri (Rachmadi Usman, 2013 : 263).

3. Tahap-Tahap Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.

Model mediasi penyelesaian sengketa menurut hukum adat tidak mengenal tahap-tahap seperti penyelesaian sengketa tanah model mediasi profesional, seperti :

A. Tahap Pertama.

1. dilakukan pemebentukan forum yang berisikan perkenalan diri mediator dan para pihak, agar tumbuh rasa kepercayaan dalam proses mediasi.
2. Mediator menjelaskan kedudukannya
3. Mediator menjelaskan peran dan kewenangannya
4. Menjelaskan aturan dasar tentang proses ,aturan kerahasiaan dan ketentuan rapat
5. Menjawab pertanyaan –pertanyaan para pihak.
6. Membuat kesepakatan dan komitmen untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.

B. Tahap ke -dua :

1. Setiap pihak menyampaikan fakta dan posisi menurut versi masing-masing.
2. mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif, dan dapat mengemukakan pertanyaan.
3. mediator menerapkan aturan kepantasan dan sebaliknya interaksi para pihak.

C. Tahap ke-tiga. Perlu diadakan Caucus (bilik) kecil, dimana mediator menemui masing-Masing secara terpisah berdasarakan informasi yang dikembangkan untuk :

1. Mengidentifikasi isu-isu
 2. Memberikan pengarahan kepada para pihak tentang tawar-menawar pemecahan masalah.
 3. Merubah pendirian para pihak dari posisi menjadi kepentingan (interests). Untuk pemecahan masalah yang telah diidentifikasi, maka mediator bekerja dengan para pihak untuk :
 1. Membantu para pihak menilai, menaksir dan memprioritaskan kepentingan masing-masing
 2. Memperluas atau mempersempit sengketa bila diperlukan
 3. Membuat agenda negosiasi
 4. Memberikan penyelesaian alternatif.
- D. Tahap ke-empat, yaitu tahap pengambilan keputusan para pihak saling bekerja sama dengan mediator untuk mengevaluasi pilihan, menetapkan Trade Off menawarkan paket, Memperkecil perbedaan-perbedaan dan mencari basis yang adil bagi alokasi bersama.

Pada tahap ini mediator juga dapat menekan para pihak untuk mencari rumusan-rumusan untuk menghindari rasa malu dalam menghadapi pemberi kuasa.(Joni Emirzon,2001 :81-85).

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap (Syahrizal Abbas,2009 :37-45) yaitu :

A. Tahap Pramediasi.

Tahap paramediasi merupakan tahap awal dan sangat penting, karena pada tahap ini mediator akan membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak ,menggali dan memberikan informasi awal mediasi,fokus pada masa depan,koordinasi dengan para pihak yang bertikai,mewaspadai perbedaan budaya. Pada tahap ini mulai ditentukan siapa yang akan hadir, tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi para pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

B. Tahap Pelaksanaan Mediasi.

Pada tahap ini para pihak yang bersengketa sudah saling berhadapan untuk memulai proses mediasi. Langkah – langkah yang diambil pada tahap ini dimulai dengan sambutan pendahuluan oleh mediator, presentasi pemaparan kisah para pihak,menjernihkan masalah,berdiskusi dan bernegosiasi masalah

yang disepakati untuk menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan serta merumuskan keputusan, mencatat dan menutup mediasi. Para pihak bersama mediator akan mendiskusikan serta mencari opsi-opsi terhadap persoalan satu persatu, yang pada akhirnya secara bersama-sama merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

C. Implementasi Hasil Mediasi.

Pada tahap ini para pihak hanyalah menjalankan butir-butir kesepakatan yang didasarkan pada komitmen bersama selama mediasi berlangsung. Umumnya para pihak melaksanakan sendiri hasil kesepakatan mediasi dengan itikad baik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan para pihak akan dibantu oleh pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan tertulis. Akan tetapi keberadaan pihak lain ini hanya sekedar membantu setelah mendapat persetujuan dari para pihak yang bersengketa. Dalam praktek sering kali dibuat klausul untuk menguatkan sifat mengikat yang disebut dengan akta perdamaian. Lazimnya bentuk klausul tersebut semacam kalimat "memksa" yang jika dilanggar berdampak pada semua proses yang telah dibuat selama proses mediasi (Hukum Online, 19 September 2016).

4. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat.

Seperti disebutkan pada uraian pendahuluan di atas, bahwa model mediasi penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat adalah menggunakan model "Authoritative Mediation" menurut Christopher W. Moore, yaitu mediasi yang bersifat memutus yang kebanyakan dikakukan oleh sebuah lembaga seperti Kerapatan Adat Negeri (KAN) di Sumatra Barat, di Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh Kepala Adat (Mosalaki).

Kerapatan Adat Nagari merupakan sebuah Lembaga Adat yang tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatra Barat untuk penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat, termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa tanah. Keberadaan KAN semakin mendapat pengukuhan di mata masyarakat, ini terbukti KAN telah mengalami "reinstitutionalisasi" (pelembagaan kembali) terkait dengan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat. Pengukuhan secara formal telah dilakukan dengan Peraturan Daerah (Perda) No.13 Tahun 1983 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Barat No. SK 189-104-1991, (Maria SW Sumardjono dkk, 2008 :19).

Dalam perkembangannya, dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No.9/2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, nama KAN dirobah dengan nama Lembaga Adat Nagari dengan fungsi yang sama dengan KAN. Yaitu Menyelesaikan sengketa masalah “ Sako “ (gelar jabatan adat) dan “puasako” adalah bentuk putusan perdamaian. Kemudian berlaku Perda Provinsi Sumatra Barat No.2/2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang menegaskan kembali keberadaan dan fungsi dari KAN tersebut. KAN berfungsi sebagai mediator atau katalisator yang berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat menurut alur adat istiadat yang ber-Sendikan Syarak, Sayarak bersendikan Kitabullah, sehingga proses penyelesaian sengketa berlangsung secara tertib dan damai guna menghasilkan kesepakatan Yang baik bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Perda No.13/1983. Menurut seorang narasumber yang juga sekaligus sebagai anggota KAN, uang kesejahteraan anggota KAN tidak diberikan oleh pemerintah daerah, Akan tetapi diambil dari dana yang bersumber dari pendapatan KAN sendiri, yang relatif sangat kecil. Konsekwensinya kurang terjamin kesejahteraan anggotanya, Dan berdampak pada tugas KAN sebagai mediator hanya sebagai tugas tambahan atau sambilan. Dalam jangka panjang tentu berdampak terhadap efektivitas dan hasil kerja KAN itu sendiri.(Maria SW Sumadjono dkk,2008:21)

Penyelesaian sengketa pertanahan yang diajukan ke KAN tidak hanya menyangkut tanah hak ulayat, tetapi juga menyangkut sengketa tanah hak milik pribadi, waris serta tanah pusaka. Jika dilihat dari kasusnya KAN akan menerima penyelesaian sengketa tanah yang belum pernah sama sekali diselesaikan oleh suatu lembaga, akan tetapi juga menyelesaikan kasus sengketa tanah yang sudah diselesaikan oleh lembaga lain, akan tetapi belum diselesaikan secara tuntas karena-

Na para pihak belum ada kesepakatan.

Proses penyelesaian sengketa melalui KAN dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu :

- A. Harus ada permohonan dari pihak yang dirugikan dalam sengketa tanah kepada KAN, baik lisan ataupun tulisan yang berisikan uraian tentang sengketa tanah. Apabila lisan maka Sekretaris KAN dibantu oleh Kepala Urusan Perdamaian Adat untuk mencatatnya.

- B. Dalam waktu satu atau dua minggu melalui Kepala Urusan Perdamain Adat, KAN mengirim surat panggilan kepada para pihak yang bersengketa tentang adanya sengketa tanah untuk disidangkan oleh Majelis KAN.
- C. Kemudian ditentukan hari sidang, yang akan dihadiri oleh Hakim Ketua Sidang, sekretaris dan hakim anggota yang sesuai dengan kebutuhan sengketa, pihak-pihak yang bersengketa dan para saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukumnya.
- D. Pada persidangan dimulai dengan pembukaan dengan penjelsan pokok sengketa, kemudian diberi kesempatan kepada pihak penggugat (pengadu) untuk menjelaskan isi gugatannya disertai dengan bukti surat-surat jika ada. Setelah itu diberi kesempatan kepada tergugat (yang diadukan) untuk menyampaikan tanggapannya apakah gugatan penggugat benar atau tidak, jika benar maka ia harus membenarkannya, jika tidak benar maka tergugat harus memberikan sanggahannya. Jika para saksi sudah siap dengan kesaksiannya, maka boleh diajukan, tetapi jika tidak boleh diajukan pada sidang berikutnya. Saksi dapat diajukan dari saksi biasa dan saksi ahli. Saksi ahli biasanya diambil dari ketua-ketua adat dalam kaum atau sukunya.
- E. Setelah itu diadakan peninjauan lapangan untuk mengetahui letak tanah, batas tanah dan pemilik tanah yang berbatasan, aktifitas yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa di atas tanah tersebut. Hasil peninjauan lapangan merupakan bahan pertimbangan hakim perdamaian KAN dalam mengambil keputusan.
- F. Sidang masih dimungkinkan untuk dilanjutkan untuk memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyampaikan keterangan, atau para saksi, terutama saksi ahli untuk memberikan kesaksiannya. Jika tidak maka sidang lanjutan akan membacakan “ keputusan Hakim Perdamaian Adat KAN. (Maria SW Somardjono dkk, 2008 :22-24).

Format putusan yang dibuat oleh KAN dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Sumatra Barat terdapat dua pola yang diterapkan (Maria SW Sumardjono dkk, 2008 :24-29) adalah sebagai berikut :

- A. Pola surat keputusan seperti surat keputusan yang dibuat oleh pemerintah/pemerintah daerah yang memuat hal-hal seperti :
 - a. Bagian “ Membaca “ yang berisi ringkasan adanya pengaduan.

- b. Bagian “ Menimbang “ yang berisi pentingnya sidang perdamaian adat.
 - c. Bagian “ Mengingat “ yang berisi landasan hukum sidang perdamaian adat, Seperti Perda No.13/1983 dan Keputusan Gubernur No.8/1994 dan lainnya
 - d. Bagian “ Memperhatikan “ tentang jalannya persidangan, seperti keterangan saksi/saksi ahli,bukti surat, keterangan para pihak dan hasil peninjauan lapangan.
 - e. Bagian “ Memutus “ yang berisi penetapan posisi pihak yang berhak atas Tanah, serta klausul perlunya peninjauan kembali jika terdapat kekliruan dalam putusan KAN.
 - f. Bagian penandatanganan oleh ketua sidang,sekretaris dan anggota-anggota Sidang KAN.
- B. Pola putusan KAN yang menyerupai keputusan pengadilan, yang memuat bagian-bagian sebagai berikut:
- a. Bagian “ Pendahuluan “ yang berisi antara lain tentang pihak-pihak yang bersengketa, pemeriksaan dan sidang majelis.
 - b. Bagian ” Duduk Sengketa “ yang berisi uraian timbulnya sengketa,tanggapan atau sanggahan dari para pihak yang bersengketa.
 - c. Bagian “ Pertimbangan Hukum “ yang berisi keterangan para saksi yang diajukan para pihak yang bersengketa, keterangan saksi ahli, penunjukan majelis hakim persidangan KAN serta dasar hukum sidang KAN.
 - d. Bagian “Memutuskan “ tentang siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan tersebut, serta peran aktif tokoh adat/masyarakat informal/formal dalam pengamanan eksekusi putusan KAN.
 - e. Bagian penandatanganan oleh ketua, sekretaris serta anggota hakim perdamaian adat/KAN.

Dari keseluruhan proses dan substansi persidangan penyelesaian sengketa pertanahan, ada beberapa hal yang perlu dicermati antara lain adalah bentuk peranan yang dijalankan oleh KAN, terjadi formalisme pengambilan keputusan dan strategi untuk menyadarkan para dalam sengketa yang sedang berlangsung Pengakuan masyarakat terhadap KAN yang mampu menyelesaikan sengketa tanah dengan waktu yang relatif singkat jika dibanding dengan penyelesaian sengketa pertanahan melalui litigasi, yaitu antara 1 – 3 bulan telah memberi kepastian hukum terhadap status tanah yang dipersengketakan para pihak.(Maria SW Sumardjono,2008 :27).

Peranan Kepala Adat (Mosalaki) di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menyelesaikan sengketa tanah Hak Ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam sidang adat adalah sebagai pengambilan keputusan adat, di mana para pihak mengikat diri terhadap putusan yang diambil oleh Mosalaki tersebut. Mosalaki sangat berperan terhadap penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat, karena Mosalaki dianggap sebagai hakim perdamaian antara masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah-tanah ulayat dan sekaligus tempat bersandar anggota masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya.(Maria D.Muga,2008 :xiv).

Tahap-tahap yang harus dilalui oleh Kepala Adat dalam penyelesaian Tanah Hak ulayat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hampir sama dengan tahap-tahap yang harus dilalui dalam penyelesaian sengketa tanah oleh Hakim Adat atau KAN di Sumatera Barat. Adapun tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa oleh Mosalaki, para pihak diminta untuk saling memberi keterangan tentang sengketa tanah yang mereka hadapi disertai dengan alat bukti yang ada pada masing-masing pihak yang bersengketa, dan Mosalaki sebagai mediator memberi kesempatan para pihak untuk mengemukakan argumen untuk mempertahankan kebenaran masing-masing. Dengan alasan tersebut sedang diundur untuk memerlukan pembuktian dan para saksi.
- B. Pemanggilan saksi, dilakukan untuk mendengarkan kesaksian, dan para saksi didengar untuk memperkuat keterangan para pihak yang bersengketa. Para saksi di sini adalah orang lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar Sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa tanah hak ulayat Tersebut.
- C. Proses Musyawarah, sebelum memulai sidang, Mosalaki yang berperan sebagai mediator atau juru penengah mulai mempersiapkan musyawarah di tempat yang dipilih dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum musyawarah dimulai Mosalaki memberi pengertian kepada para pihak agar sidang ini bisa berjalan kondusif. Setelah itu baru dimulai musyawarah dengan didahului oleh doa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Setelah doa bersama, maka Mosalaki memberi kata sambutan yang intinya agar para saksi memberikan keterangan yang jujur sesuai dengan apa yang diketahuinya, agar dihasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak, sehingga kondisi menjadi normal seperti semula sebelum terjadi sengketa tanah.
Para pihak yang bersengketa secara bergantian menyampaikan maksudnya secara langsung kepada pihak lainnya dan juga Mosalaki dalam persidangan. Pihak pemohon diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan dasar-dasar kepemilikan tanah serta batas-batas serta asal usul tanah yang dipersengketakan tersebut dengan alat bukti yang ada. Dalam praktek dimungkinkan juga pihak termohon untuk menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh pemohon, karena tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut.
Setelah itu baru didengar keterangan saksi dari kedua belah pihak, dan saksi dari pihak termohon dipersilahkan terlebih dahulu untuk menyampaikan kesaksiannya. Saksi juga bisa bersal dari pihak juru penengah atau Mosalaki. Setelah para pihak dirasa cukup untuk menyampaikan kesaksiannya.
Para pihak masih diberi kesempatan untuk menyampaikan solusi-solusi terhadap penyelesaian tanah yang dipersengketakan, dari keterangan para pihak tersebut, maka Mosalaki dengan pengetahuannya yang luas tentang adat akan mudah menemukan solusi penyelesaian sengketa tanah tersebut.
- D. Penutup, pada tahap ini akan dibacakan hasil putusan musyawarah sengketa tanah hak ulayat tersebut, setelah mendengar kesaksian dari para pihak dan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Jika para pihak menerima, maka putusan musyawarah tersebut akan dilaksanakan oleh para pihak. Tetapi

sebaliknya jika para pihak tidak menerima hasil musyawarah tersebut, maka masih dimungkinkan para pihak untuk bermusyawarah dengan Mosalaki sebagai fasilitatornya. Namun apabila dalam waktu yang ditentukan tidak berhasil, maka para pihak dipersilahkan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan. (Maria D. Muga, 2008 :83-90).

Penyelesaian sengketa tanah melalui kepala adat atau Mosalaki sebagai mediatornya masih mencerminkan demokrasi dalam penyelesaiannya, ini terbukti para pihak yang bersengketa diberi kesempatan dua kali pada tahap musyawarah untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa tanahnya. Walaupun Mosalaki telah diberi wewenang untuk mengambil kesimpulan penyelesaian sengketa tanah para pihak. Bahkan pada fase berikutnya jika para pihak tidak mencapai kata sepakat dalam penyelesaian

Sengketa tanah tersebut, Mosalaki masih memberi kesempatan kepada para pihak untuk bermusyawarah kembali dengan Mosalaki bertindak sebagai fasilitatornya. Namun di sisi lain penyelesaian sengketa dengan model mediasi ini, Mosalaki kurang memiliki wibawa dalam mengambil suatu keputusan, padahal Mosalaki adalah sebagai Kepala Adat yang cukup dihormati. Berbeda dengan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi KAN, di mana KAN sebagai Hakim Perdamaian Adat cukup dominan dalam mengambil keputusan, karena memiliki cukup wibawa dan dihormati oleh masyarakatnya. Bukankah penyelesaian sengketa menurut hukum adat masing-masing daerah lebih dirasakan adil, karena diselesaikan menurut hukum yang sesuai dengan jiwa rakyatnya sendiri (*volgeist*), jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi dengan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah.

C. PENUTUP.

1. Penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa mediator atau penengah, yang merupakan amanat dari pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG.
2. Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi adalah musyawarah untuk mufakat untuk mendapatkan keadilan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).
3. Model mediasi penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat seperti yang dilakukan Hakim Perdamaian Adat (KAN) ada dua pola, yaitu pola pertama berbentuk surat keputusan yang terdiri dari bagian :membaca, menimbang, mengingat, memperhatikan, memutus dan penandatanganan hasil putusan. Pola kedua menyerupai keputusan

- pengadilan yang terdiri dari Bagian : pendahuluan, duduk sengketa, pertimbangan hukum, memutus dan penandatanganan keputusan hasil musyawarah.
4. Model mediasi penyelesaian sengketa tanah melalui Kepala Adat (Mosalaki) juga berbentuk Mediator Authoritatif, dengan tahapan yang lebih sederhana seperti pemanggilan para pihak yang bersengketa, pemanggilan saksi, proses musyawarah, dan penutup (pembacaan keputusan hasil musyawarah).

DAFTAR PUSTAKA

- Fatahilla A.Syukur,2012, Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan,Bandung,Mandar Maju.
- Gunawan Wijaya,2001, Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Joni Emerzon,2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase), Jakarta, PT.Gramedia Pusaka Utama.
- Maria SW. Sumardjono,dkk,2008, Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan, Jakarta, PT.Kompas Media Utama.
- Maria D.Muga,2008, Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Melalui Mediasi (Suatu Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur (Tesis) Universitas Diponegoro Semarang.
- Nanda Narendra Putra,Kesepakatan Mediasi Tak Punya Kekuatan Hukum Mengikat, Media Hukum Online, 19 September 2016.
- Rachmadi Usman,2012, Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek,Jakarta, Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman,2013, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Syahrizal Abbas,2009, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah,Hukum Adat, Dan Hukum Nasional, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Takdir Rachmadi, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta, PT.Raja Garafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,1991, Jakarta, Bp.Cipta Jaya.